



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 138 /Pdt.P/2024/PN.Bks

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bekasi yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama telah memberi penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh :

Nyoman Kedisian, Tempat Lahir : Jakarta, Umur / Tanggal Lahir : 38 th / 31 Januari 1986, Jenis Kelamin : Laki – laki , Tempat Tinggal : Jl. Taruma Negara Atas VI No.74 Jatiranggon, Jatisampurna, , Agama : Islam, Pekerjaan : Karyawan Swasta, selanjutnya disebut sebagai PEMOHON;

Pengadilan Negeri tersebut ,

- Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bekasi Tentang penunjukan Hakim Tunggal untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut.
- Telah membaca surat permohonan pemohon dan memeriksa bukti surat.
- Telah mendengar keterangan pemohon dan saksi-saksi di persidangan.

TENTANG DUDUK PERKARANYA.

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 7 Februari 2024 terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bekasi pada tanggal 7 Februari 2024 dengan register perkara No. 138/Pdt.P/2024/PN.Bks telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut::

- Bahwa anak pemohon dilahirkan di Jakarta pada 22 Mei 2018 Jenis kelamin laki-laki, yang diberi nama DEWANANDA SUBALI RAMADHAN dan DEWANANDA SUGRIWA RAMADHAN yaitu anak dari pasangan suami istri yang bernama Nyoman Kedisian dan Herlin Warmita.
- Kelahiran anak pemohon tersebut telah dicatatkan pada kantor Catatan Sipil kota Bekasi sesuai dengan petikan Akta Kelahiran No: 327-LU-05062018-0088 dan 327-LU-05062018-0089 Pada tanggal 06 Juni 2018
- Bahwa anak pemohon adalah Warga Negara Indonesia dengan NIK 3275102205180001 dan 3275102205180002.
- Tujuan anak pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk mengganti nama anak pemohon dari DEWANANDA SUBALI RAMADHAN dan DEWANANDA SUGRIWA RAMADHAN menjadi ZAYDAN RAMADHAN dan ZAYDEN RAMADHAN.
- Bahwa maksud dan tujuan anak pemohon ingin mengganti nama anak pemohon tersebut adalah karena makna dari kandungan nama kurang baik.

Hal. 1 Penetapan No. 14/Pdt.P/2024/PN Bks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan uraian dan alasan-alasan yang telah Pemohon sebutkan diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Bekasi, untuk memanggil Pemohon mengikuti persidangan yang akan ditentukan pada suatu hari tertentu, dan selanjutnya berkenan pula untuk memberikan Penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk mengganti nama anak pemohon DEWANANDA SUBALI RAMADHAN dan DEWANANDA SUGRIWA RAMADHAN, Jakarta , 22 mei 2018 pada akta kelahiran anak pemohon No. 327-LU-05062018-0088 dan 327-LU-05062018-0089 dari DEWANANDA SUBALI RAMADHAN dan DEWANANDA SUGRIWA RAMADHAN menjadi ZAYDAN RAMADHAN dan ZAYDEN RAMADHAN
3. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bekasi setelah menerima Salinan penetapan ini membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil anak pemohon kalau akta kelahiran dikeluarkan oleh Dinas Catatan Sipil Bekasi ;
4. Membebankan kepada pemohon segala biaya-biaya yang timbul karena adanya permohonan ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat telah di cocokan dengan aslinya/copy dan telah di beri materai yang cukup sebagai berikut :

1. Foto copy Kartu Tanda penduduk atas nama Nyoman Kedisan di beri tanda P-1
2. Foto copy Kartu Keluarga No. 3275100407130004 atas nama Kepala Keluarga Nyoman Kedisan diberi tanda bukti P-2;
3. Foto copy Kutipan Akta kelahiran Atas nama Dewananda Subali Ramadhan diberi tanda bukti P-3
4. Foto copy Kutipan Akta kelahiran atas nama Dewananda Sugriwa Ramadhan di beri tanda P-4
5. Foto copy Buku Tabungan BTN Btara atas nama Herlin Warmita di beri tanda P-5.
6. Foto copy Akta nikah atas nama Nyoman Kedisan dengan Herlin Warmita di beri tanda P-6
7. Foto copy Kartu Tanda penduduk atas nama Herlin Warmita di beri tanda P-7

Hal. 2 Penetapan No. 14/Pdt.P/2024/PN Bks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam permohonan ini Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah menurut agamanya masing-masing sebagai berikut :

1. Saksi Herlin Warmita

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon ;
- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon sebagai Istri
- Bahwa benar Pemohon sudah menikah dengan saksi Herlin Warmita secara sah.
- Bahwa dalam pernikahannya telah di karuniai anak 3 orang anak masing masing bernama Galang Faiz Ardika , Dewananda Subali Ramadhan dan Dewananda Sugriwa Ramadhan.
- Bahwa anak pemohon No. 3 dan 4 telah mempunyai Akta Kelahiran dan di dalam akta kelahiran atas nama Dewananda Subali Ramadhan dan Dewananda Sugriwa Ramadhan.
- Bahwa sepengetahuan saksi , pemohon mengajukan permohonan pergantian nama anak pemohon yang semula bernama Dewananda Subali Ramadhan dan Dewananda Sugriwa Ramadhan menjadi bernama ZAYDAN RAMADHAN dan ZAYDEN RAMADHAN. dengan alasan karena makna dari kandungan nama kurang baik.
- Bahwa pergantian nama di daerah pemohon tidak bertentangan dengan hukum adat setempat

2. Saksi Ajeng Lily Aryan

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon ;
- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon masih saudara
- Bahwa benar Pemohon sudah menikah dengan Herlin Warmita secara sah.
- Bahwa dalam pernikahannya telah di karuniai anak 3 orang anak masing masing bernama Galang Faiz Ardika , Dewananda Subali Ramadhan dan Dewananda Sugriwa Ramadhan.
- Bahwa anak pemohon No. 3 dan 4 telah mempunyai Akta Kelahiran dan di dalam akta kelahiran atas nama Dewananda Subali Ramadhan dan Dewananda Sugriwa Ramadhan.
- Bahwa sepengetahuan saksi , pemohon mengajukan permohonan pergantian nama anak pemohon yang semula bernama Dewananda Subali Ramadhan dan Dewananda Sugriwa Ramadhan menjadi bernama ZAYDAN RAMADHAN dan ZAYDEN RAMADHAN. dengan alasan karena makna dari kandungan nama kurang baik.

Hal. 3 Penetapan No. 14/Pdt.P/2024/PN Bks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pergantian nama di daerah pemohon tidak bertentangan dengan hukum adat setempat

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat dalam berita acara, dianggap termuat pula dalam penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon tidak mengajukan sesuatu hal lagi selanjutnya mohon Penetapan;

TENTANG HUKUMNYA.

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya, pemohon memohon agar Pengadilan Negeri Bekasi untuk menetapkan memberi ijin pergantian nama anak pemohon yang semula bernama Dewananda Subali Ramadhan dan Dewananda Sugriwa Ramadhan menjadi bernama ZAYDAN RAMADHAN dan ZAYDEN RAMADHAN. dengan alasan karena makna dari kandungan nama kurang baik.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya tersebut, pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P-1 s/d P-7 dan 2 (dua) orang saksi dibawah sumpah menurut agamanya masing-masing bernama Saksi Herlin Warmita dan Saksi Ajeng Lily Aryan.

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa Copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Nyoman Kedisan, Tempat Lahir : Jakarta, Umur / Tanggal Lahir : 38 th / 31 Januari 1986, Jenis Kelamin : Laki – laki, , Tempat Tinggal : Jl. Taruma Negara Atas VI No.74 Jatiranggon, Jatisampurna, Bekasi , Agama : Islam, Pekerjaan : Karyawan Swasta, sehingga tepat apabila pengajuan permohonan pemohon di ajukan di Pengadilan negeri Bekasi.

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-1 s/d P-7 di hubungkan dengan keterangan para saksi telah mendapatkan fakta hukum bahwa :

- Bahwa benar Pemohon sudah menikah dengan Herlin Warmita pada Tahun 2012.
- Bahwa dari hasil pernikahan itu Pemohon memiliki 3 (Tiga) orang anak yang bernama Galang Faiz Ardika , Dewananda Subali Ramadhan dan Dewananda Sugriwa Ramadhan.
- Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan Perubahan Nama pada Akta Kelahiran terhadap anak Pemohon dari yang semula tertulis Dewananda Subali Ramadhan dan Dewananda Sugriwa Ramadhan menjadi bernama ZAYDAN RAMADHAN dan ZAYDEN RAMADHAN.

Hal. 4 Penetapan No. 14/Pdt.P/2024/PN Bks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemohon mengajukan perbaikan nama anak Pemohon di Akta kelahiran tersebut karena makna dari kandungan nama kurang baik;
- Bahwa di daerah saksi tinggal perubahan nama tidak bertentangan dengan hukum adat setempat

Menimbang bahwa penambahan/pergantian nama merupakan hak individu /perorangan sepanjang tidak bertentangan dengan hukum dan adat berlaku di mana pemohon tinggal .

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Pengadilan berpendapat bahwa permohonan pemohon untuk mengganti nama anak pemohon yang semula nama yang semula Dewananda Subali Ramadhan dan Dewananda Sugriwa Ramadhan menjadi bernama ZAYDAN RAMADHAN dan ZAYDEN RAMADHAN beralasan serta tidak bertentangan dengan hukum , maka permohonan pemohon tersebut patut untuk di kabulkan.

Menimbang bahwa oleh karena permohonan pemohon untuk kepentingan sendiri dan di kabulkan , maka pemohon di hukum untuk membayar biaya permohonan ini.

Mengingat pasal 52 ayat (1) UU RI No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta ketentuan peraturan perundangan yang bersangkutan dengan permohonan ini.

Menetapkan

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya.
2. Memberi ljin kepada pemohon untuk mengganti nama anak Pemohon yang semula bernama Dewananda Subali Ramadhan dan Dewananda Sugriwa Ramadhan, Jakarta , 22 Mei 2018, pada Akta kelahiran No. 327-LU-05062018-008 dan No. 327-LU-05062018-008 menjadi bernama ZAYDAN RAMADHAN dan ZAYDEN RAMADHAN.
3. Memerintahkan kepada pemohon untuk segera melaporkan tentang perubahan tersebut ke Kantor Dinas Penduduk dan Pencatatan Sipil Bekasi , agar dicatat dalam daftar register yang tersedia
4. Menghukum pemohon untuk membayar biaya permohonan ini sebesar Rp. 185.000,- (Seratus delapan puluh lima ribu).

Demikian ditetapkan pada hari Kamis tanggal 4 April 2024 oleh kami: Suwanto, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Bekasi pada hari itu juga penetapan tersebut dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Isnaini Budi Astuti, S.H.,M.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bekasi tersebut dengan dihadiri oleh Pemohon .

Hal. 5 Penetapan No. 14/Pdt.P/2024/PN Bks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti

Hakim

Isnaini Budi Astuti, S.H.,M.H.

Suwanto , SH

Perincian biaya perkara Permohonan

- Biaya pendaftaran	Rp.	30.000.-	
- Biaya Proses	Rp.	75.000,-	
- Biaya PNPB	Rp.	10.000,-	
- Biaya sumpah	Rp.	50.000,-	
- Redaksi Put. Akhir	Rp.	10.000,-	
- Materai Put. Akhir	Rp.	10.000,-	
-			
- Jumlah	Rp.	185.000,-	(Seratus delapan puluh lima ribu rupiah)

Hal. 6 Penetapan No. 14/Pdt.P/2024/PN Bks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)